



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jl. Jend. Sudirman No.199 Sukoharjo Kode Pos 57521 Telp 593068
Fax. (0271) 593335 Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 170 / 142 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN KOMUNIKASI DATA
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang terkait dengan Jaringan Komunikasi Data yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo, maka perlu adanya tim teknis pengelola Jaringan Komunikasi Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

b. bahwa guna kelancaran pengelolaan Jaringan Komunikasi Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Teknis Pengelola Jaringan Komunikasi Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 176), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2017 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 256);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);

MEMUTUSKAN :

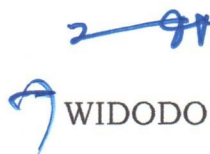
Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Pengelola Jaringan Komunikasi Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- monitoring jaringan komunikasi data dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - mengawasi kelancaran operasional jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - memperbaiki kerusakan jaringan komunikasi data; dan
 - bertanggung jawab melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 MARET 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

- Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 - Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo;
 - Tim yang bersangkutan
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 970/142/2022
Tanggal : 2 MARET 2022

SUSUNAN TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN KOMUNIKASI DATA
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
2	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan teknis kegiatan
3	ARIF ZAINI MURSIDI HS, S.Kom NIP. 19771122 200501 1 0007 Administrator <i>Database</i> Kependudukan Ahli Muda pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependuduka dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan
4	Kepala Bidang Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
5	PURWANTI, SE NIP. 19720607 199703 2 003 Administrator <i>Database</i> Kependudukan Ahli Muda pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
6	DANANG INDRA SUMARDI, S.Kom NIP. 19811214 201001 1 024 Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
7	JOKO SUSILO, A.Md NIP. 197709192010011014 Pranata Komputer Lanjutan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

8	DESI ERNAWATI, A.Md NIP.19921218 202012 2 016 Pranata Komputer Pelaksana Terampil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
---	--	---------	--

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


 WIDODO